



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rian Hadeyang Alias Rian Bin Caulu Bin Juma;
2. Tempat lahir : Pawosoi;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/10 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pawosoi, Desa Karambua, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Rian Hadeyang Alias Rian Bin Caulu Bin Juma ditangkap pada tanggal 15 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Judi Awal,S.H.,M.H., dan Mukhtar,S.E.,S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 37/Pen.PH/2022/PN MII, tertanggal 30 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN MII tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN MII tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIAN HADEYANG Alias RIAN Bin CAULU Bin JUMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIAN HADEYANG Alias RIAN Bin CAULU Bin JUMA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** Penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar **Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp281.250.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 65 (enam puluh lima) butir obat THD jenis Y;
 - 1 (satu) buah toples warna bening dengan tutup warna pink;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta memohon keringanan hukuman karena **Terdakwa** masih ingin melanjutkan pendidikannya di bangku sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan **Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN MII



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa **RIAN HADEYANG Alias RIAN Bin CAULU Bin JUMA** pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Kelapa, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 Wita, Saksi EIGHT MEI JAYA Alias ACO Bin ARIFIN menghubungi Terdakwa RIAN HADEYANG Alias RIAN Bin CAULU Bin JUMA untuk membeli obat THD jenis Y, lalu Terdakwa RIAN HADEYANG Alias RIAN Bin CAULU Bin JUMA menitipkan paket berisikan obat THD jenis Y tersebut melalui Saksi TAKIN Bin CAULU Bin JUMA untuk diantarkan kepada Saksi EIGHT MEI JAYA Alias ACO Bin ARIFIN dengan mengatakan "*hubungiki EIGHTY MEI JAYA, kasih ini (paket berisikan obat THD jenis Y)*", kemudian obat tersebut disimpan di dalam tas selempang merek *kalibre* milik Saksi TAKIN Bin CAULU Bin JUMA.
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wita, Saksi TAKIN Bin CAULU Bin JUMA sedang berada di Rumah Sakit I Laga Ligo, Wotu untuk mengantarkan saudaranya yang sakit, kemudian Saksi EIGHT MEI JAYA Alias ACO Bin ARIFIN menghubungi Saksi TAKIN Bin CAULU Bin JUMA untuk mempertanyakan perihal obat yang akan dikirimkan tersebut. Saksi EIGHT MEI JAYA Alias ACO Bin ARIFIN lalu mengatakan kepada Saksi TAKIN Bin CAULU Bin JUMA akan pergi sendiri ke Rumah Sakit I Laga Ligo dan mengambil obat THD jenis Y.
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wita, Saksi EIGHT MEI JAYA Alias ACO Bin ARIFIN sepakat untuk bertemu dengan Saksi TAKIN Bin CAULU Bin JUMA di dekat Mushola Rumah Sakit I Laga Ligo, tetapi Saksi EIGHT MEI JAYA Alias ACO Bin ARIFIN mengatakan kepada Saksi TAKIN Bin CAULU Bin JUMA bahwa ia sedang berada di dalam toilet, sehingga Saksi TAKIN Bin CAULU Bin JUMA menunggu Saksi EIGHT MEI JAYA Alias ACO Bin ARIFIN keluar dari toilet.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wita, Saksi RAIS, Saksi JUHERMAN, dan anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur sedang melaksanakan giat patroli rutin, ketika tiba di Kecamatan Wotu Saksi menerima informasi bahwa ada salah satu warga yang telah menyalahgunakan obat-obatan THD jenis Y, sehingga Saksi RAIS, Saksi JUHERMAN, dan anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur menindaklanjuti laporan tersebut. Kemudian anggota Satresnarkoba melihat ada gerak-gerik mencurigakan dari seorang warga yang berada di Musholla Rumah Sakit I Laga Ligo. Setelah



dilakukan pemeriksaan pada diri Saksi TAKIN Bin CAULU Bin JUMA telah ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan penyalahgunaan obat-obatan yaitu 358 (tiga ratus lima puluh delapan) butir obat jenis THD logo Y yang dibungkus kantong plastik warna merah putih di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek *kalibre*, kemudian Saksi TAKIN Bin CAULU Bin JUMA mengatakan kepada Anggota Satresnarkoba bahwa obat tersebut adalah milik Saksi EIGHT MEI JAYA Alias ACO Bin ARIFIN yang dibeli dari Terdakwa RIAN HADEYANG Alias RIAN Bin CAULU Bin JUMA, sehingga Saksi RAIS dan Saksi JUHERMAN melakukan pengembangan terhadap Terdakwa RIAN HADEYANG Alias RIAN Bin CAULU Bin JUMA. Saksi RAIS dan Saksi JUHERMAN kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah yang ditinggali bersama oleh Terdakwa RIAN HADEYANG Alias RIAN Bin CAULU Bin JUMA dan Saksi TAKIN Bin CAULU Bin JUMA yang beralamat di Dusun Pawosoi, Desa Karambua, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, kemudian menemukan 65 (enam puluh lima) butir obat THD jenis Y yang disimpan oleh Terdakwa RIAN HADEYANG Alias RIAN Bin CAULU Bin JUMA di dalam kamarnya. Selanjutnya Terdakwa RIAN HADEYANG Alias RIAN Bin CAULU Bin JUMA dan Saksi TAKIN Bin CAULU Bin JUMA beserta barang bukti dibawa ke Polres Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa RIAN HADEYANG Alias RIAN Bin CAULU Bin JUMA mendapatkan obat THD jenis Y tersebut dari MAPANG (DPO) dan Terdakwa RIAN HADEYANG Alias RIAN Bin CAULU Bin JUMA menjual obat THD jenis Y kepada Saksi EIGHT MEI JAYA Alias ACO Bin ARIFIN dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 75 (tujuh puluh lima) butir obat, tetapi uang tersebut belum sempat dibayarkan kepada Terdakwa RIAN HADEYANG Alias RIAN Bin CAULU Bin JUMA.
- Bahwa Terdakwa RIAN HADEYANG Alias RIAN Bin CAULU Bin JUMA tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil uji labolatoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab. : 1975/NOF/V/2022 tanggal 30 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, AMd., dan SUBONO SOEKIMAN, diperoleh hasil sebagai berikut:
 - 8 (delapan) tablet warna putih logo "Y", dengan tebal rata-rata 2,50 mm dan diameter rata-rata 9,30 mm dengan berat netto seluruhnya 1,6528 gram. Diberi nomor barang bukti 4075/2022/NOF.
 - 5 (lima) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 2,50 mm dan diameter rata-rata 9,30 mm dengan berat netto seluruhnya 1,1490 gram. Diberi nomor barang bukti 4076/2022/NOF.Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan positif mengandung ***Trihexyphenidyl***.



-----Perbuatan **Terdakwa RIAN HADEYANG Alias RIAN Bin CAULU Bin JUMA** sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. -----

A T A U

----- Bahwa ia **Terdakwa RIAN HADEYANG Alias RIAN Bin CAULU Bin JUMA** pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Kelapa, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**", perbuatan mana dilakukan **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 Wita, Saksi EIGHT MEI JAYA Alias ACO Bin ARIFIN menghubungi **Terdakwa RIAN HADEYANG Alias RIAN Bin CAULU Bin JUMA** untuk membeli obat THD jenis Y, lalu **Terdakwa RIAN HADEYANG Alias RIAN Bin CAULU Bin JUMA** menitipkan paket berisikan obat THD jenis Y tersebut melalui Saksi TAKIN Bin CAULU Bin JUMA untuk diantarkan kepada Saksi EIGHT MEI JAYA Alias ACO Bin ARIFIN dengan mengatakan "*hubungiki EIGHTY MEI JAYA, kasih ini (paket berisikan obat THD jenis Y)*", kemudian obat tersebut disimpan di dalam tas selempang merek *kalibre* milik Saksi TAKIN Bin CAULU Bin JUMA.
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wita, Saksi TAKIN Bin CAULU Bin JUMA sedang berada di Rumah Sakit I Laga Ligo, Wotu untuk mengantarkan saudaranya yang sakit, kemudian Saksi EIGHT MEI JAYA Alias ACO Bin ARIFIN menghubungi Saksi TAKIN Bin CAULU Bin JUMA untuk mempertanyakan perihal obat yang akan dikirimkan tersebut. Saksi EIGHT MEI JAYA Alias ACO Bin ARIFIN lalu mengatakan kepada Saksi TAKIN Bin CAULU Bin JUMA akan pergi sendiri ke Rumah Sakit I Laga Ligo dan mengambil obat THD jenis Y.
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wita, Saksi EIGHT MEI JAYA Alias ACO Bin ARIFIN sepakat untuk bertemu dengan Saksi TAKIN Bin CAULU Bin JUMA di dekat Mushola Rumah Sakit I Laga Ligo, tetapi Saksi EIGHT MEI JAYA Alias ACO Bin ARIFIN mengatakan kepada Saksi TAKIN Bin CAULU Bin JUMA bahwa ia sedang berada di dalam toilet, sehingga Saksi TAKIN Bin CAULU Bin JUMA menunggu Saksi EIGHT MEI JAYA Alias ACO Bin ARIFIN keluar dari toilet.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wita, Saksi RAIS, Saksi JUHERMAN, dan anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur sedang melaksanakan giat patroli rutin, ketika tiba di Kecamatan Wotu Saksi menerima informasi bahwa ada salah satu warga yang telah penyalahgunaan obat-obatan jenis THD jenis Y, sehingga Saksi RAIS, Saksi JUHERMAN, dan anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur menindaklanjuti laporan tersebut. Kemudian anggota



Satresnarkoba melihat ada gerak-gerik mencurigakan dari seorang warga yang berada di Musholla Rumah Sakit I Laga Ligo. Setelah dilakukan pemeriksaan pada diri Saksi TAKIN Bin CAULU Bin JUMA telah ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan penyalahgunaan obat-obatan yaitu 358 (tiga ratus lima puluh delapan) butir obat jenis THD logo Y yang dibungkus kantong plastik warna merah putih di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek *kalibre*, kemudian Saksi TAKIN Bin CAULU Bin JUMA mengatakan kepada Anggota Satresnarkoba bahwa obat tersebut adalah milik Saksi EIGHT MEI JAYA Alias ACO Bin ARIFIN yang dibeli dari Terdakwa RIAN HADEYANG Alias RIAN Bin CAULU Bin JUMA, sehingga Saksi RAIS dan Saksi JUHERMAN melakukan pengembangan terhadap Terdakwa RIAN HADEYANG Alias RIAN Bin CAULU Bin JUMA. Saksi RAIS dan Saksi JUHERMAN kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Terdakwa RIAN HADEYANG Alias RIAN Bin CAULU Bin JUMA dan Saksi TAKIN Bin CAULU Bin JUMA yang beralamat di Dusun Pawosoi, Desa Karambua, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, kemudian menemukan 65 (enam puluh lima) butir obat THD jenis Y yang disimpan oleh Terdakwa RIAN HADEYANG Alias RIAN Bin CAULU Bin JUMA di dalam kamarnya. Selanjutnya Terdakwa RIAN HADEYANG Alias RIAN Bin CAULU Bin JUMA dan Saksi TAKIN Bin CAULU Bin JUMA beserta barang bukti dibawa ke Polres Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa RIAN HADEYANG Alias RIAN Bin CAULU Bin JUMA mendapatkan obat THD jenis Y tersebut dari MAPANG (DPO) dan Terdakwa RIAN HADEYANG Alias RIAN Bin CAULU Bin JUMA menjual obat THD jenis Y kepada Saksi EIGHT MEI JAYA Alias ACO Bin ARIFIN dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 75 (tujuh puluh lima) butir obat, tetapi uang tersebut belum sempat dibayarkan kepada Terdakwa RIAN HADEYANG Alias RIAN Bin CAULU Bin JUMA.
- Bahwa Terdakwa RIAN HADEYANG Alias RIAN Bin CAULU Bin JUMA tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil uji labolatoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab. : 1975/NOF/V/2022 tanggal 30 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, AMd., dan SUBONO SOEKIMAN, diperoleh hasil sebagai berikut:
 - 8 (delapan) tablet warna putih logo "Y", dengan tebal rata-rata 2,50 mm dan diameter rata-rata 9,30 mm dengan berat netto seluruhnya 1,6528 gram. Diberi nomor barang bukti 4075/2022/NOF.
 - 5 (lima) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 2,50 mm dan diameter rata-rata 9,30 mm dengan berat netto seluruhnya 1,1490 gram. Diberi nomor barang bukti 4076/2022/NOF.



Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan positif mengandung ***Trihexyphenidyl***.

-----Perbuatan **Terdakwa RIAN HADEYANG Alias RIAN Bin CAULU Bin JUMA** sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Puput Anggriawan;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa RIAN HADEYANG dan kakaknya yang bernama TAKIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) terkait pengedaran oat jenis THD logo Y tanpa disertai dengan surat izin;
- Bahwa Saksi sebagai penangkap bersama dengan Tim Opsnal, yaitu atas nama RAIS, JUHERMAN, ASRIL, dan AFDAL;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap diri Terdakwa, Saksi pada awalnya melakukan penangkapan terhadap kakaknya yaitu TAKIN pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022, pukul 23.00 Wita, di belakang musholah Rumah Sakit di Laga Ligo Wotu;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan pada TAKIN ditemukan sebanyak 358 (tiga ratus lima puluh delapan) obat THD jenis Y di tas selempang warna hitam milik TAKIN;
- Bahwa Takin mengakui bahwa obat jenis THD logo Y yang ada pada dirinya adalah milik Terdakwa yang hendak diantarkan kepada Saksi Eight Mei Jaya alias ACO;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah dilakukan pemeriksaan bahwa TAKIN pekerjaannya sebagai Satpol PP dan setelah itu dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa RIAN HADEYANG;
- Bahwa Saksi mengetahui TAKIN mengambil obat THD logo Y tersebut dari Terdakwa RIAN untuk dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memperoleh pengakuan Takin, Saksi melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa RIAN HADEYANG;
- Bahwa Terdakwa RIAN HADEYANG ditangkap pada sekitar pukul 23.30 WITA di Rumah orang tuanya di Desa Pawosoi, Kecamatan Wotu;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa RIAN sedang istirahat di dalam rumahnya, saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan, di dalam rumah, ditemukan toples warna bening sejumlah 65 (enam puluh lima) obat THD logo Y;
- Bahwa Terdakwa RIAN memesan obat THD jenis Y tersebut dari MAPANG yang beralamat di Sukamaju;
- Bahwa Terdakwa RIAN HADEYANG maupun TAKIN tidak ada izin untuk menjual obat THD jenis Y.
- Bahwa harga jual dari obat THD logo Y tersebut dijual per-3 (tiga) butir dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa RIAN HADEYANG maupun Terdakwa TAKIN bukan target operasi dari Kepolisian Satresnarkoba Polres Luwu Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa TAKIN sebagai kurir dari Terdakwa RIAN HADEYANG dan mendapat keuntungan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sekali ngantar obat THD jenis Y;
- Bahwa Saksi juga mengenal Saksi EIGHT MEI, karena pada saat penangkapan, dilakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Saksi EIGHT MEI;
- Bahwa Saksi EIGHT MEI sudah dua kali memesan obat THD logo Y dari Terdakwa RIAN HADEYANG, dan biasanya dibawa oleh Terdakwa TAKIN kepada Saksi EIGHT MEI;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula karena awalnya ada info mengenai seseorang yang dicurigai melakukan penyalahgunaan dan pengedaran obat-obatan THD logo Y, kemudian Saksi melakukan pencarian atas orang yang dimaksud dan menangkap Saksi Eight Mei Jaya pertama kali, lalu dilakukan pengembangan dan Saksi menangkap kakak Terdakwa selanjutnya ternyata kakak Terdakwa mendapatkan obat THD dari Terdakwa sehingga Terdakwa langsung ditangkap di rumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN MII



2. Saksi EIGHT MEI JAYA Alias ACO;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan, berkaitan dengan penyalahgunaan obat-obatan THD logo Y;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa RIAN HADEYANG dan TAKIN perkara obat THD logo Y, karena ada hubungan pertemanan;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa RIAN HADEYANG dan TAKIN ditangkap pada tanggal 15 Mei 2022;
 - Bahwa Saksi ditangkap di hari yang sama yaitu tanggal 15 Mei 2022, tetapi Saksi terlebih dahulu ditangkap dari pada Terdakwa RIAN HADEYANG dan TAKIN;
 - Bahwa Saksi juga ditangkap karena obat-obatan disalahgunakan oleh Saksi dengan mengkonsumsi berlebihan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa barang bukti yang ditemukan pada TAKIN, sedangkan pada Terdakwa RIAN HADEYANG ditemukan 65 (enam puluh lima) butir, dan Saksi sendiri telah ditemukan 144 (seratus empat puluh empat) butir pil THD Logo Y;
 - Bahwa Saksi sudah beberapa kali pesan obat THD dari Terdakwa RIAN HADEYANG;
 - Bahwa Saksi pertama kali memesan 75 (tujuh puluh lima) butir dari Terdakwa RIAN HADEYANG, dan diantarkan oleh Terdakwa RIAN HADEYANG sendiri;
 - Bahwa kedua kalinya Saksi juga memesan 75 (tujuh puluh lima) butir obat THD jenis Y dan yang mengantarkan adalah TAKIN;
 - Bahwa Terdakwa memesan yang ketiga kalinya tetapi sudah tertangkap duluan;
 - Bahwa pesanan yang ketiga kali, TAKIN yang mengantar, karena Terdakwa RIAN HADEYANG sibuk.
 - Bahwa pesanan ketiga Saksi bilang kepada Terdakwa RIAN HADEYANG dan TAKIN untuk menghabiskan stok yang dipunya oleh mereka;
 - Bahwa Saksi memesan 75 (tujuh puluh lima) butir oat THD jenis Y dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pembelian kedua sama yaitu dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pembelian ketiga belum tahu harganya;
 - Bahwa Saksi memesan obat THD jenis Y tersebut untuk dikonsumsi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RIAN HADEYANG ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 23.30 Wita, di rumah Terdakwa di Dusun Pawosoi, Desa Karambua, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur karena masalah peredaran obat jenis THD Logo Y tanpa ijin;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang di rumah dan polisi menemukan sejumlah 65 (enam puluh lima) obat THD logo Y di dalam toples bening;
- Bahwa Terdakwa RIAN HADEYANG dengan TAKIN mempunyai hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah adik kandung dari TAKIN;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa meminta Takin untuk mengantarkan obat THD kepada Saksi Eight Mei alias Aco;
- Bahwa obat THD yang ada pada TAKIN awalnya memang bersumber dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan THD jenis Y tersebut dari MAPANG;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut kepada Saksi EIGHT MEI;
- Bahwa Terdakwa sudah kali ketiga memberikan obat kepada Saksi Eight Mei Jaya, namun pada pengantaran ketiga obat tersebut tidak sampai karena Takin ditangkap lebih dahulu;
- Bahwa pengantaran pertama Terdakwa lupa waktunya, saat itu Terdakwa sendiri yang mengantar kepada Saksi Eight Mei Jaya;
- Bahwa kali kedua Terdakwa memberikan obat THD kepada Saksi EIGHT MEI dengan cara obat tersebut dibungkus menggunakan baju, dan baju tersebut dibungkus lagi dengan plastik warna hitam;
- Bahwa pada pengantaran kedua, Terdakwa RIAN HADEYANG menyuruh kakaknya (TAKIN) untuk mengantarkan obat THD jenis Y kepada Saksi EIGHT MEI;
- Bahwa Terdakwa RIAN HADEYANG tidak melakukan pengantaran sendiri, karena Terdakwa RIAN HADEYANG karena membantu orang tua, dan saat itu Terdakwa TAKIN mau ke Malili;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pengantaran ketiga, Terdakwa meminta kakaknya mengantar obat kepada Saksi Eight Mei, namun ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa RIAN HADEYANG membungkus-bungkus obat THD jenis Y tersebut menjadi 3 (tiga) butir per-paket yang dilakukan di kamarnya sendiri, dan Terdakwa RIAN HADEYANG dengan Terdakwa TAKIN tinggal di satu rumah yang sama tetapi beda kamar;
- Bahwa pada saat pembelian terakhir tersebut, Saksi EIGHT MEI memesan kurang lebih 300 (tiga ratus) butir obat THD jenis Y dan saat pembelian terakhir tersebut Terdakwa TAKIN ditangkap;
- Bahwa Terdakwa RIAN HADEYANG mendapatkan keuntungan dari MAPANG sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang lain yaitu MAPANG memberikan obat-obatan THD jenis Y lagi kepada Terdakwa RIAN HADEYANG, yang Terdakwa RIAN HADEYANG tidak ingat jumlahnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 65 (enam puluh lima) butir obat THD jenis Y;
- 1 (satu) buah toples warna bening dengan tutup warna pink;

Yang setelah Majelis Hakim cermati, barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan alat bukti Surat berupa Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1975/NOF/V/2022 tanggal 30 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, AMd., dan SUBONO SOEKIMAN, diperoleh hasil sebagai berikut:

- 8 (delapan) tablet warna putih logo "Y", dengan tebal rata-rata 2,50 mm dan diameter rata-rata 9,30 mm dengan berat netto seluruhnya 1,6528 gram. Diberi nomor barang bukti 4075/2022/NOF;
- 5 (lima) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 2,50 mm dan diameter rata-rata 9,30 mm dengan berat netto seluruhnya 1,1490 gram. Diberi nomor barang bukti 4076/2022/NOF;

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan **positif mengandung Trihexyphenidyl**;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN MII



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022, sekitar pukul 23.00 Wita, di rumah Terdakwa di Dusun Pawosoi, Desa Karambua, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur karena masalah peredaran obat jenis THD Logo Y tanpa ijin;
- Bahwa benar sebelum adanya penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi penangkap yang bernama Puput Anggriawan memperoleh informasi mengenai seseorang yang dicurigai melakukan penyalahgunaan dan pengedaran obat-obatan THD logo Y, kemudian Saksi melakukan pencarian atas orang yang dimaksud. Pada awalnya Saksi menangkap Saksi EIGHT MEI JAYA Alias ACO (Terdakwa dalam perkara lain), yang mengaku memperoleh obat THD logo Y dari Terdakwa RIAN HADEYANG dan diantarkan oleh Takin (Terdakwa dalam perkara lain). Setelah menangkap Saksi EIGHT MEI JAYA Alias ACO, polisi melakukan pengembangan dan oleh karena Saksi Eight Mei Jaya saat itu memang hendak bertemu dengan Takin untuk mengambil obat THD sehingga polisi kemudian pergi ke tempat dimana Takin dan Saksi EIGHT MEI janji-janji untuk bertemu yaitu di Rumah Sakit I Lagaligo Wotu. Pada saat Takin hendak memberikan obat THD logo Y tersebut kepada Saksi EIGHT MEI Alias ACO, polisi muncul mengamankan Takin dan polisi menemukan obat THD logo Y sekitar 365 (tiga ratus enam puluh lima) butir di tas selempang merek Kalibre milik Takin. Takin kemudian mengakui bahwa obat tersebut adalah milik Terdakwa RIAN HADEYANG sehingga polisi kemudian melakukan pengembangan dan mengamankan Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa sedang di rumahnya dan polisi menemukan sejumlah 65 (enam puluh lima) obat THD logo Y di dalam toples bening;
- Bahwa benar Terdakwa sudah ketiga kalinya mengantarkan obat THD logo Y kepada Saksi Eight Mei Jaya alias Aco. Pengantaran pertama dilakukan oleh Terdakwa sendiri. Pengantaran kedua dilakukan dengan cara Terdakwa membungkus di dalam baju lalu dititipkan kepada Takin untuk diantarkan kepada Saksi Eight Mei Jaya. Pengantaran ketiga dilakukan dengan cara Terdakwa memberikan tas calibre berisi obat kepada Takin, namun pengantaran ketiga itu gagal karena Takin ditangkap oleh polisi;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN MII



- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau mengantarkan obat tersebut kepada orang lain;
- Bahwa benar obat tersebut awalnya milik MAPANG. Terdakwa RIAN HADEYANG mendapatkan keuntungan dari MAPANG sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang lain yaitu MAPANG memberikan obat-obatan THD jenis Y lagi kepada Terdakwa RIAN HADEYANG;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Alternatif yaitu Terdakwa didakwa dalam dakwaan Pertama telah melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Atau Kedua melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di sini adalah manusia maupun badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah meneliti identitas Terdakwa **Rian Hadeyang Alias Rian Bin Caulu Bin Juma**, sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*) sesuai yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Ketua Majelis Hakim telah pula menanyakan identitas Terdakwa **Rian Hadeyang Alias Rian Bin Caulu Bin Juma** dan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya dan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga didapat kepastian bahwa Terdakwa yang dituduhkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah **Rian Hadeyang Alias Rian Bin Caulu Bin Juma**. Dengan demikian, maka unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “ Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ”

Menimbang, yang dimaksud “dengan sengaja atau kesengajaan (Opzet)” adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi dan mengedarkan dalam penjelasan UU Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan cukup jelas sehingga majelis hakim perlu mencari makna atau arti dari kata-kata tersebut ;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “memproduksi” adalah kata kerja yang berasal dari kata “produksi” yang memiliki arti menghasilkan atau mengeluarkan hasil sedangkan kata “mengedarkan” berasal dari kata “edar” yang salah satu artinya adalah berpindah-pindah dari tangan ke tangan atau dari satu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” menurut Pasal 1 Ayat 4 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan



Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia menerangkan lebih lanjut pengertian obat, obat tradisional, dan kosmetika sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 8 menjelaskan bahwa obat adalah obat jadi termasuk produk biologi, yang merupakan bahan atau paduan bahan digunakan untuk mempengaruhi/menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia ;
- b. Pasal 1 angka 10 menjelaskan bahwa obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat ;
- c. Pasal 1 angka 12 menjelaskan bahwa kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia, yang dimaksud dengan "izin edar" adalah bentuk persetujuan pendaftaran obat dan makanan yang diberikan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dikaitkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh persesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022, sekitar pukul 23.30 Wita, di rumah Terdakwa di Dusun Pawosoi, Desa Karambua, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur karena masalah peredaran obat jenis THD Logo Y tanpa ijin. Sebelum adanya penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi penangkap yang bernama Puput Anggriawan memperoleh informasi mengenai seseorang yang dicurigai melakukan penyalahgunaan dan pengedaran obat-obatan THD logo Y, kemudian Saksi melakukan pencarian atas orang yang dimaksud. Pada awalnya Saksi menangkap Saksi EIGHT MEI JAYA Alias ACO (Terdakwa dalam perkara lain), yang mengaku memperoleh obat THD logo Y dari Terdakwa RIAN HADEYANG dan diantarkan oleh Takin (Terdakwa dalam perkara lain). Setelah menangkap Saksi EIGHT MEI JAYA Alias ACO, polisi



melakukan pengembangan dan oleh karena Saksi Eight Mei Jaya saat itu memang hendak bertemu dengan Takin untuk mengambil obat THD sehingga polisi kemudian pergi ke tempat dimana Takin dan Saksi EIGHT MEI janji untuk bertemu yaitu di Rumah Sakit I Lagaligo Wotu. Pada saat Takin hendak memberikan obat THD logo Y tersebut kepada Saksi EIGHT MEI Alias ACO, polisi muncul mengamankan Takin dan polisi menemukan obat THD logo Y sekitar 365 (tiga ratus enam puluh lima) butir di tas selempang merek Kalibre milik Takin. Takin kemudian mengakui bahwa obat tersebut adalah milik Terdakwa RIAN HADEYANG sehingga polisi kemudian melakukan pengembangan dan mengamankan Terdakwa di rumahnya. Pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa sedang di rumahnya dan polisi menemukan sejumlah 65 (enam puluh lima) obat THD logo Y di dalam toples bening dan Terdakwa mengaku mendapatkan obat itu dari lelaki MAPANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1975/NOF/V/2022 tanggal 30 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI,AMd., dan SUBONO SOEKIMAN, maka Majelis Hakim meyakini bahwa tablet jenis THD logo Y yang ada pada diri Terdakwa tersebut **positif mengandung Trihexyphenidyl;**

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah ketiga kalinya mengantarkan obat THD logo Y kepada Saksi Eight Mei Jaya alias Aco. Pengantaran pertama dilakukan oleh Terdakwa sendiri. Pengantaran kedua dilakukan dengan cara Terdakwa membungkus di dalam baju lalu dititipkan kepada Takin untuk diantarkan kepada Saksi Eight Mei Jaya. Pengantaran ketiga dilakukan dengan cara Terdakwa memberikan tas Kalibre berisi obat kepada Takin, namun pengantaran ketiga itu gagal karena Takin ditangkap oleh polisi. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang mengantarkan obat THD kepada Saksi Eight Mei Jaya berkali kali telah menunjukkan bahwa Terdakwa dengan kehendak sendiri telah dengan sengaja mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, telah ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan mengedarkan obat THD logo Y;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menarik suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menitipkan obat THD logo Y kepada TAKIN untuk diantarkan kepada Saksi EIGHT MEI JAYA di Rumah Sakit I Lagaligo Wotu jelaslah menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi karena



terjadi perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan untuk ketiga kalinya dan oleh karena perbuatan Terdakwa mengedarkan obat THD logo Y tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu tindak pidana sehingga dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 65 (enam puluh lima) butir obat THD jenis Y dan 1 (satu) buah toples warna bening dengan tutup warna pink, oleh karena barang bukti



tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dinyatakan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda sebagaimana termuat dalam tuntutan pidana Penuntut Umum yaitu menjatuhkan pidana denda sebesar Rp281.250.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Majelis Hakim sependapat dengan alasan bahwa pasal 197 Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2009 mengatur ancaman denda maksimal Rp. 1.500.000.000,00,-(Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), dan penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana ketentuan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut;

Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan bagi kesehatan masyarakat;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit di depan persidangan;

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih bisa memperbaiki diri di masa depan;

Mengingat ketentuan Pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Rian Hadeyang Alias Rian Bin Caulu Bin Juma** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dan denda sejumlah Rp281.250.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 65 (enam puluh lima) butir obat THD logo Y;
 - 1 (satu) buah toples warna bening dengan tutup warna pink;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh kami, La Rusman,S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardy Dwi Cahyono,S.H., Haris Fawanis,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Kalsum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Hardia Widiastri,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ardy Dwi Cahyono,S.H.

La Rusman,S.H.

TTD

Haris Fawanis,S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sitti Kalsum,S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN MII